



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. NINIK WIDIYANINGSIH BINTI ISMOYO,**

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan. Inhoftank Nomor 21, RT/RW 002/007, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

**2. INGGIT FATMAWATI BINTI ISMOYO,** Pekerja

Karyawan Swasta, Alamat Cempaka Baru IV, RT/RW 018/008, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamal Firdaus, S.H.** dan **Aretha Aurora, S.H.** Para Advokat beralamat kantor di Jalan Menur 459 B, Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023, yang selanjutya disebut sebagai **Para Penggugat**.

I a w a n :

**1. SUSIYATI BINTI UNTUNG,** beralamat di Jalan R.

Martadinata 365 A, Kota Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Handoko Wibowo, S.H., Firmansyah Komara, S.H.** dan **Nur Khalim, S.H.** Para Advokat pada kantor Advokat Omah Tani beralamat di Dukuh Cepoko Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN

**BATANG**, beralamat di Jalan. Dr. Sutomo Nomor 20, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Zumratul Aini, A.Ptnh, M.M dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Sulistiyah, S.SiT, M.H., Priyo Widagdo, S.H., M.Kn.** dan **Andria Mifta Imara, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1619/600.13/XI/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai **Turut Tergugat I**;

## 3. LURAH KEPALA KELURAHAN KARANGASEM

**UTARA**, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, beralamat di Jalan. R.E Martadinata Nomor 233, Karangasem, Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan register Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari seorang lelaki bernama TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI dengan perempuan bernama WIJI ;
2. Bahwa semasa hidupnya pernikahan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI dengan perempuan bernama WIJI dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 2.1.MAWARDI ;
  - 2.2.RUKAYAH ;
  - 2.3.DAUSRI ;
  - 2.4.ISMOYO ALIAS TJASMOJO ;

Halaman 2 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa ISMOYO alias TJASMOJO adalah ayah kandung dari Para Penggugat;
4. Bahwa semasa hidupnya ISMOYO alias TJASMOJO menikah dengan seorang perempuan bernama SADARIYAH;
5. Bahwa selain dari Para Penggugat, ISMOYO alias TJASMOJO dalam perkawinannya dengan SADARIYAH tersebut meninggalkan anak kandung lainnya yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat yaitu :
  - 5.1. ARGOYO ;
  - 5.2. SENTOT ANTOKO ;
  - 5.3. RATNA DIASTUTI ;
6. Bahwa perempuan bernama SADARIYAH tersebut sebelum menikah dengan ISMOYO, sudah pernah menikah dengan lelaki bernama UNTUNG;
7. Bahwa dalam pernikahan antara SADARIYAH dan UNTUNG dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 7.1. SUSIYATI (TERGUGAT)
  - 7.2. SRI PANGESTUTI;
8. Bahwa dengan kata lain Tergugat adalah saudara 1 ibu lain bapak dengan Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari pernikahan SADARIYAH dengan lelaki lain bernama UNTUNG, sehingga bukan ahli waris sama sekali dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak berhak atas harta warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang jatuh kepada dan menjadi hak dari anak dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang bernama ISMOYO alias TJASMOJO;
11. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menyangkut harta warisan yang berada di tangan atau di bawah penguasaan atau yang diklaim/diakui oleh orang lain, bukan mengenai pembagian harta warisan;
12. Bahwa dengan demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tidak semua ahli waris diharuskan ikut menggugat melainkan dibenarkan jika hanya salah satu atau lebih di antara ahli waris yang menggugat dan mengajukan gugatan ;  
(Lihat/baca : Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1975 Nomor 64 K/Sip/1974, di dalam Rangkuman

Halaman 3 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung, Jakarta 1993, Cetakan Kedua, hlm. 285 – 286).

13. Bahwa TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI beserta keempat anaknya tersebut telah meninggal dunia;
14. Bahwa semasa hidupnya ISMOYO alias TJASMOJO, sejumlah dokumen menyangkut tanah warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang menjadi bagian dari anaknya bernama ISMOYO alias TJASMOJO tersimpan/berada di tangan ISMOYO alias TJASMOJO;
15. Bahwa setelah ISMOYO alias TJASMOJO meninggal dunia dokumen tanah warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang menjadi bagian ISMOYO alias TJASMOJO tersebut disimpan oleh kakak kandung tertua Para Penggugat bernama ARGOYO;
16. Bahwa pada saat ARGOYO akan melanjutkan studi ke luar negeri (Australia) sekitar tahun 1991, dokumen tanah warisan tersebut dititipkan kepada suami dari Tergugat yaitu TRIMULYO;
17. Bahwa ketika TRIMULYO (suami Tergugat) dalam kondisi sakit-sakitan Para Penggugat bersaudara meminta Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen dimaksud kepada Para Penggugat;
18. Bahwa walaupun sudah berulang kali Para Penggugat meminta dokumen dimaksud namun sampai sekarang Tergugat tidak mengembalikan dokumen yang tadinya dititipkan oleh ARGOYO kepada TRIMULYO (suami Tergugat);
19. Bahwa dengan demikian tidak tertutup kemungkinan Tergugat memanfaatkan dokumen yang berada di tangannya Tergugat tersebut untuk memohon proses balik nama tanah tersebut di atas;
20. Bahwa oleh karena harta warisan dalam perkara *a quo* adalah harta warisan dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI maka Tergugat bukan ahli waris dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI;
21. Bahwa dalam pernikahan antara ISMOYO alias TJASMOJO dengan SADARIYAH tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - 21.1. ARGOYO;
  - 21.2. SENTOT ANTOKO;

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.3.NINIK WIDIYANINGSIH (Penggugat I);

21.4.RATNA DIASTUTI;

21.5.INGGIT FATMAWATI (Penggugat II);

22. Bahwa dari keterangan di atas dapat disimpulkan Para Penggugat adalah anak kandung dari ISMOYO alias TJASMOJO dan cucu dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI ;

23. Bahwa semasa hidupnya TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI mempunyai sejumlah harta kekayaan yang terletak/berlokasi di Kabupaten Batang yang dengan meninggalnya TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI tersebut maka harta kekayaan tersebut menjadi harta warisan yang menjadi hak milik dari anak-anak dan cucu-cucunya (ahli warisnya);

24. Bahwa ISMOYO adalah salah seorang anak kandung dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 1980, di RS Karyadi, Semarang;

25. Bahwa dengan meninggal dunianya ISMOYO alias TJASMOJO maka dengan sendirinya harta warisan ISMOYO alias TJASMOJO tersebut jatuh kepada dan menjadi hak anak-anaknya yaitu kepada Para Penggugat bersaudara ;

26. Bahwa di antara harta warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI tersebut berupa sebidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB ) 05895, dengan luas 7.489 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 03933 yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Persil atas nama Hj Rosita ;	
27. Sebelah Selatan	:	Persil atas nama Pujiyanto ;	B
Sebelah Timur	:	Persil atas nama Hj. Rosita,	a
		Persil atas nama Abdul Gani, dan	h
		Jln.Yos Sudarso ;	w
Sebelah Barat	:	Persil atas nama H. Karyoto	a
		dan Persil atas nama Mulsi ;	

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang harta warisan dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI tercatat dan tersimpan catatannya di dokumen pertanahan yang tersimpan di Kantor Turut Tergugat II;

28. Bahwa dengan disaksikan oleh Turut Tergugat II dan para pegawainya ketika Para Penggugat melihat langsung dokumen pertanahan di Kantor Turut Tergugat II, Para Penggugat sudah pula memfoto/mendokumentasikan dokumen pertanahan yang tersimpan di Kantor Turut Tergugat II menyangkut tanah warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI tersebut;
29. Bahwa dalam kesempatan tersebut Turut Tergugat II menyatakan dan mengakui tentang harta warisan milik TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang tercatat di dokumen pertanahan Kantor Tergugat II;
30. Bahwa selain itu Turut Tergugat II secara tertulis menyatakan dan mengakui bahwa tanah yang berlokasi dan dengan batas-batas tersebut di atas adalah harta warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI;
31. Bahwa salah seorang mantan Lurah Kelurahan Karangasem Utara (Turut Tergugat II) secara tertulis menyatakan bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Kelurahan Karangasem Utara untuk memproses balik nama bidang tanah tersebut di atas menjadi atas nama Tergugat;
32. Bahwa ketika itu Kantor Kelurahan Karangasem Utara tidak bersedia menindak-lanjuti serta tidak mengijinkan permohonan Tergugat tersebut karena tidak adanya Surat Keterangan Waris, dan Tergugat bukanlah ahli waris dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI ;
33. Bahwa bersama salah seorang saudara kandung Para Penggugat yang bernama SENTOT ANTOKO dan kuasa hukumnya yaitu ADVOKAT KAMAL FIRDAUS, SH, Turut Tergugat pernah pula datang ke lapangan ke lokasi tanah di Jalan Yos Sudarso, Batang, tersebut dan pada kesempatan tersebut kepadanya diterangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang menjadi bagian dari salah seorang anak kandungnya yaitu ISMOYO alias TJASMOJO ;
34. Bahwa kuasa hukum dari salah seorang anak ISMOYO alias TJASMOYO yaitu SENTOT ANTOKO yakni ADVOKAT KAMAL FIRDAUS, SH, pernah pula memberitahukan secara tertulis kepada Turut Tergugat I bahwa tanah yang berlokasi di Jl Yos

Halaman 6 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudarso, Batang, tersebut adalah tanah warisan TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang menjadi hak dari ahli waris TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yaitu SENTOT ANTOKO tersebut bersama saudara-saudaranya termasuk Para Penggugat;

35. Bahwa dari uraian tersebut di atas, baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II sudah mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang berlokasi/terletak di Jl Yos Sudarso, Batang, tersebut dalam status sengketa ;
36. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan adalah betul-betul sangat mengherankan kenapa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat ternyata atas bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03933 atas nama Tergugat yang sama sekali bukan ahli waris dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI ;
37. Bahwa dengan demikian Tergugat bukanlah ahli waris yang berhak atas harta warisan dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI dan dengan sendirinya tidak berhak pula atas harta warisan dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang berlokasi di Jln. Yos Sudarso, Karangasem Utara, Kabupaten Batang dengan batas-batas tanah tersebut di atas ;
38. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah mengetahui sebelumnya bahwa tanah tersebut adalah milik dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang dengan sendirinya menjadi milik ahli waris dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI yang salah seorang di antaranya adalah ISMOYO alias TJASMOJO;
39. Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 03933 tersebut , disebutkan pemegang haknya adalah atas nama SUSIYATI (Tergugat) , yang sama sekali bukan ahli waris dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI dan bukan pula ahli waris dari ISMOYO alias TJASMOJO ;
40. Bahwa jika peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dihubungkan dengan data yang tersimpan di Kantor Kelurahan Karangasem Utara (Turut Tergugat II) dan informasi yang diperoleh dari Para Penggugat dari pihak Kelurahan (Turut Tergugat II) tersebut, berarti proses diterbitkannya sertipikat tersebut mengandung sejumlah kejanggalan dan cacat hukum,

Halaman 7 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsekuensi hukum Sertipikat Hak Milik tersebut tidak sah dan tidak mengikat ;

41. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, yang oleh karenanya mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, baik ganti kerugian materiil maupun ganti kerugian immateriil;
42. Bahwa terdapat kekhawatiran Tergugat akan membangun bangunan atau menjaminkan atau menyewakan atau menjual atau mengalih-namakan/membalik-namakan atau memindah-tangankan Sertipikat Hak Milik tersebut di atas kepada orang/pihak lain;
43. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan DALAM PROVISI sebelum putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
44. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ;
45. Bahwa selain membayar ganti kerugian materiil Tergugat juga diwajibkan membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) ;
46. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran pula Tergugat tidak tepat waktu membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat maka Para Penggugat juga menuntut supaya Tergugat membayar uang *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo*;
47. Bahwa Para Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta – *uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

BERDASARKAN HAL-HAL DAN KETERANGAN-KETERANGAN TERSEBUT DI ATAS, PARA PENGGUGAT MEMOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS II BATANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PARA PENGGUGAT INI DAN KEMUDIAN MEMUTUSKAN :

## MENGADILI:

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

1. Melarang Tergugat menyewakan atau menjaminkan atau menjual atau mengalih-namakan/membalik-namakan atau memindah-tangankan secara bagaimanapun juga Sertipikat Hak Milik Nomor 03933 kepada pihak/orang lain sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
2. Melarang Tergugat atau siapapun juga dan pihak manapun juga, baik atas izin Tergugat ataupun tanpa izin dari Tergugat, membangun bangunan di atas bidang tanah dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 03933 di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah ;
3. Melarang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantu dengan cara apapun juga atau dalam bentuk apapun juga untuk menyewakan atau menjaminkan atau menjual atau mengalih-namakan/membalik-namakan atau memindah-tangankan Sertipikat Hak Milik dalam perkara *a quo* kepada orang/pihak lain sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SUSIYATI (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum oleh karena itu SUSIYATI (Tergugat) membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat :
  - 3.1. Ganti kerugian materiil sejumlah Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;
  - 3.2. Ganti kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) ;
4. Menyatakan bidang tanah dengan Nomor Sertipikat hak Milik Nomor 03933 dengan luas 7.489 m2 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas yang terletak/berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah adalah milik Para Tergugat ;
5. Menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 03933 adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat ;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mentaati, mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijadikan bukti otentik untuk proses hukum pensertipikatan bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03933 tersebut menjadi atas nama Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad* – putusan sera merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
10. Membebaskan kepada Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Para Penggugat menyatakan terdapat perbaikan yaitu sebagai berikut:

Pada posita angka 43 sebelumnya tertulis “Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan DALAM PROVISI sebelum putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap”, lalu diperbaiki dengan menambahkan kalimat yaitu “dan sekaligus mohon sita

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut” yang selengkapnya setelah diperbaiki pada posita angka 43 tersebut berbunyi “Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan DALAM PROVISI sebelum putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan sekaligus mohon sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut”;

Pada petitum Dalam Pokok Perkara yaitu petitum angka 9 sebelumnya tertulis “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad* – putusan sera merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali” lalu diperbaiki dengan menambahkan kalimat “menyatakan sah dan berharga sita jaminan”, yang selengkapnya setelah diperbaiki pada petitum angka 9 berbunyi “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad* – putusan sera merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, menyatakan sah dan berharga sita jaminan”;

terhadap gugatan Para Penggugat selebihnya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsi sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsi sebagai berikut:

## **Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili :**

1. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menentukan Kompetensi yang berwenang mengadili perkara *A quo*, dapat dilihat dari materi isi gugatan adalah sengketa waris. Padahal Seharusnya Penggugat Melakukan Permohonan Penetapan Ahli Waris / Gugatan Waris Ke Pengadilan Agama terlebih dahulu agar memenuhi alasan yang menjadi substansi Keseluruhan Posita Gugatan Para Penggugat yaitu:
  - a. Bahwa Para Penggugat ingin beragumen bahwa Tergugat Bukan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI.
  - b. Bahwa Sertifikat hak milik Nomer 03933 atas nama Tergugat sebelumnya seharusnya adalah harta waris dari pewaris yang bernama TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI.
  - c. Bahwa Para Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki Hak atas Harta Waris tersebut, sebaliknya Para Penggugat adalah pihak

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang paling sah memiliki Harta Waris tersebut karna menganggap dirinya sebagai ahli waris yang Sah.

2. Bahwa adapun dasar kewenangan Absolut/mutlak Peradilan Agama dalam menangani sengketa Kewarisan terdapat pada ketentuan hukum yaitu dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 yang menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang : a). Perkawinan, b). Waris, c). Hibah, d). Wakaf, e). Zakat, f). Infaq, g). shadaqah, h). Ekonomi syari'ah ;
3. Bahwa sebagaimana penjelasan tetang Kewarisan/waris dalam pasal 49 huruf (b) dimaksud yaitu : “yang dimaksud dengan Waris adalah Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing – masing ahli waris”.
4. Bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
5. Bahwa Mengingat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas personifikasi islam terhadap Peradilan Agama, maka segala kompetensi absolut yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri harus dikesampingkan apabila disebutkan sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan adanya asas *lex specialis derogate legi generali*. Oleh karena itu, haruslah ditentukan terlebih dahulu kompetensi absolut dari Pengadilan Agama untuk selanjutnya sisa dari pereduksian tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.
6. Bahwa atas hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela berkaitan dengan Eksepsi kewenangan Absolut ini sebelum mengadili pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvorderi* (RV). (Vide : dalam buku M. Yahya Harahap yang

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan).

## **Eksepsi Gugatan mengandung cacat osbcuur libel.**

1. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *osbcuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
2. Bahwa dalam perkara a quo terlihat gugatan tidak jelas, Gugatan tidak menjelaskan secara detail perbuatan Tergugat mana saja yang merupakan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat sebagian besar Positanya hanya menjelaskan tentang siapa ahli waris yang sah dan Tergugat tidak sah sebagai ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut.
3. Bahwa Para Penggugat di Posita Nomer 19 tidak menjelaskan apa perbuatan yang dilakukan Tergugat secara jelas, hanya tuduhan mengandai-ngandai dengan kemungkinan yang tidak jelas.
4. Bahwa Petitum angka 4 (empat) tidak jelas atau kabur karena dalam Posita angka 39 (tiga puluh sembilan) didalilkan bahwa Tergugat bukan sama sekali ahli Waris dari TABRAN alias KASDAN alias HAJI MASHURI, sehingga Para Penggugat menganggap Tergugat adalah pemegang hak sertifikat dengan proses penerbitan yang cacat hukum sehingga sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mengikat namun sebaliknya dalam Petitum angka 4 (empat) Para Penggugat memohon agar Tanah dalam Sertifikat tersebut dinyatakan milik Tergugat.
5. Bahwa dengan demikian patut gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat osbcuur libel.

## **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa Para Penggugat tidak mengikutsertakan Para Ahli Waris yang masih Hidup atau semua turun warisnya (jika sudah meninggal), maka seharusnya semua pihak ditarik dalam Gugatan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak memasukan semuanya secara lengkap, maka Para Ahli Waris yang masih Hidup atau semua turun warisnya (jika sudah meninggal) untuk sebagai Pengganti dan tidak ikut serta menggugat, Seperti yang Bernama Mawardi, Rukayah, Dausri, Ismoyo Alias

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tjasmojo, Argoyo, Sentot Antoko dan Ratna Diastuti, Seharusnya dimasukkan sebagai Turut Tergugat.

2. Bahwa dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan Menolak semua Posita yang di tuangkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat mempersilahkan Para Penggugat Membuktikan di hadapan Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat telah membayar lunas Tanah Tersebut melalui Dausri pada tanggal 8 Maret 1969, dengan janji Dausri akan memberikan sebagian uang tersebut kepada ahli waris yang lain, dan akan kami buktikan dalam agenda Pembuktian.
4. Bahwa Para Penggugat sebagai anak ismoyo telah di rawat sejak kecil dari tahun 1978 hingga tahun 2000. an dengan sepenuh hati dari oleh Penggugat, sehingga balasan menjadi tidak bermoral , tidak beretika balasan sikap baik Tergugat dengan cara Para Penggugat melakukan Gugatan Nomer: 40/Pdt.G/2023/PN.Btg.
5. Bahwa Tergugat Menolak keras Posita angka 16 (Enam Belas) jika Argoyo (kakang kandung Tertua Para Penggugat) saat akan melanjutkan studi ke luar negeri (Australia), menitipkan dokumen tanah warisan tersebut kepada Trimulyo (Suami Tergugat), Mohon Para Penggugat Untuk Membuktikannya.
6. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang setelah melalui tahapan (prosedure) atau mekanisme serta terpenuhinya Persyaratan-persyaratan Administrative maupun hasil Verifikasi lapangan yang ditentukan dalam dipersyaratkan atau ditentukan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengajuan pendaftaran Tanah untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik vide sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 1997 tentang Pendaftaran tanah, Keppres RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 14 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Negeri Batang untuk memberikan Putusan sebagai berikut.

## Dalam Eksepsi

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Dan Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain kami mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban namun mengajukan eksepsi pada saat mengajukan duplik maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena syarat untuk mengajukan eksepsi adalah pada saat mengajukan jawaban, sehingga pengajuan eksepsi tersebut telah lewat waktunya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Kwitansi tertanggal 8 Maret 1969, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 353/70/79 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Tjasmojo dan Sadarijah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kementerian Agama, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-14122022-0053 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Ninik Widiyaningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1921/Disp.III/1990 tanggal 17 April 1990 atas nama Inggit Fatmawati yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi berupa Surat tanggal 25 Maret 2022 dari Kamal Firdaus, S.H. dan Aretha Aurora, S.H. selaku kuasa dari Para Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Batang perihal Harta Warisan dari Tabran Alias Haji Mashuri (Almarhum), Mawardi (Almarhum), Rukayah (Almarhumah), Dausri (Almarhumah) dan Ismoyo (Almarhum) yang terletak atau berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi berupa Letter C di Kelurahan Karangasem Utara dengan Bidang Tanah No. 564 Persil 30a atas nama Tabran a Kasdan, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Print Out berupa Foto Lurah Kantor Kelurahan Karangasem Utara saat meninjau lokasi tanah sengketa yang diambil melalui kamera pada Handphone Samsung SM-M115F pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 12.34 WIB, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Print Out Foto tanpa asli berupa Letter C di Kelurahan Karangasem Utara dengan Bidang Tanah No. 564 Persil 30a atas nama Tabran a Kasdan beserta pencoretan/ perpindahannya, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi berupa Surat tanggal 3 Juni 2022 dari Lurah Karangasem Utara kepada Bapak Kamal Firdaus, S.H. dan Sdri. Aretha Aurora, S.H. selaku kuasa dari Para Penggugat perihal Surat Jawaban, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi berupa Surat tanggal 2 Juni 2022 dari Bandriyono selaku mantan Lurah kantor Kelurahan Karangasem Utara kepada Kamal Firdaus, S.H, yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi berupa Surat Pernyataan Kronologi Penandatanganan Surat Kesaksian tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh Agus Supriyadi, yang selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Print Out berupa Foto tanpa asli tulisan "Dijual" pada Spanduk yang terdapat dibidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diambil pada tanggal 5 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Print Out berupa foto tanpa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03933 atas nama Susiyati, yang selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi berupa Surat Kematian No : 474.3/26/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Ismoyo Alias Tjasmooyo yang dikeluarkan oleh Kasi PMKS Proyonanggan Utara, yang selanjutnya diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat bertanda P-7 yang merupakan print out foto serta bukti surat bertanda P-8, P-12 dan P-13 yang merupakan print out foto tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi 1. **Kurup**;

Bahwa saksi mengenal dengan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, serta dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi hanya mengetahui saja;

Bahwa saksi mengenal Sdr. Ismoyo karena saksi berteman dan sering bertemu di sawah dimana saksi mengenal Sdr. Ismoyo sejak tahun 1975;

Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan mereka merupakan anak dari Sdr. Ismoyo;

Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, saksi mengetahui obyek tanah tersebut karena Sdr. Ismoyo sering mengerjakan obyek tanah yang berupa sawah tersebut dan saksi dan Sdr. Ismoyo sering bertemu di sawah dan sering bercerita;

Bahwa obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Sdr. Tabran namun kemudian menjadi bagian Sdr. Ismoyo yang kemudian digarap oleh Sr. Ismoyo, lalu tanah sawah tersebut juga digarap oleh orang kepercayaan Sdr. Ismoyo yang bernama Sdr. Rasuri;

Bahwa Sdr. Ismoyo menggarap tanah sawah tersebut sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1980'an, karena saksi sebelumnya sering bertemu dengan Sdr. Ismoyo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sdr. Ismoyo memiliki 5 (lima) orang anak, diantaranya 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Argoyo dan Sentot Antoko serta 3 (tiga) orang perempuan yaitu bernama Ratna Diastuti, Ninik Widiyaningsih dan Inggit Fatmawati;

Bahwa istri Sdr. Ismoyo bernama Sadariyah namun Sdr Ismoyo dan isterinya Sdri Sadariyah saat ini sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah sawah milik Sdr. Ismoyo tersebut dijual kepada orang lain setelah Sdr. Ismoyo meninggal dunia dan sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut masih tetap milik Sdr. Ismoyo;

Bahwa Sdr. Ismoyo tidak pernah bercerita kepada saksi jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dijual kepada orang lain, namun dirinya pernah bercerita kepada saksi jika dirinya menjual sebagian kecil tanah sawahnya kepada orang lain namun bukan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa saksi mengenal Tergugat yaitu Sdr. Susiyati karena Tergugat merupakan teman saksi;

Bahwa saksi juga mengenal suami dari Tergugat yaitu bernama Sdr. Tri Mulyo dimana Sdr. Tri Mulyo merupakan nelayan yang memiliki kapal;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak laki-laki Sdr. Ismoyo yang bernama Argoyo pernah kuliah di Australia;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menggarap tanah sawah tersebut setelah Sdr. Ismoyo meninggal dunia karena setelah Sdr. Ismoyo meninggal dunia saksi sudah tidak pernah berhubungan dengan keluarganya;

Bahwa batas-batas tanah sawah milik Sdr. Ismoyo yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Karyoto dan Mulsi, sebelah timur berbatasan dengan Hj. Rosita, Abdul Gani dan Jl. Yos Sudarso, sebelah utara berbatasan dengan Hj. Rosita dan sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Pujiyanto;

Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sawah tersebut karena saksi merupakan asli orang sana;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, namun seingat saya  $\pm$  1 (satu) Hektar;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah disertifikatkan;

Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pernah dijual namun hanya sedikit yang

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahu berdasarkan cerita dari Sdr. Ismoyo yang mana tanah sawah tersebut dijual kepada Sdr. Aspari yang beralamat di Kalipucang yang mana Sdr. Aspari masih menguasai tanah sawah yang dibelinya tersebut hingga saat ini;

Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa digarap oleh Sdr. Ismoyo karena anak-anaknya yang lain sudah memiliki bagian masing-masing;

Bahwa Sdr. Ismoyo menanam padi di lokasi tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Bahwa Sdr. Ismoyo sudah menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa pada saat saksi mengenal Sdr. Ismoyo tahun 1975;

Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Ismoyo lahir pada tahun 1936 sehingga usianya pada tahun 1975 adalah 39 tahun;

Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan hak Sdr. Ismoyo atas tanah sawah tersebut yang saksi ketahui Sdr. Ismoyo yang menggarap tanah sawah tersebut;

Bahwa Sdr. Ismoyo menikah dengan Sdr. Sadariyah dimana Sdr. Sadariyah sudah pernah menikah sebelumnya dan membawa 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Sdr. Susiyati (Tergugat) dan Sdr. Sri Pangestuti (Ituk) namun pada saat ini Sdr. Sri Pangestuti (Ituk) sudah meninggal dunia;

Bahwa anak dari Ismoyo dan Sadariyah yaitu Sdr. Argoyo sudah meninggal dunia dan Sdr. Argoyo memiliki anak namun saksi tidak mengetahui jumlah anak yang dimiliki oleh Sdr. Argoyo;

Bahwa anak dari Ismoyo dan Sadariyah yaitu Sdr. Sentot Antoko masih hidup dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya belum pernah ada permasalahan / sengketa lain terkait tanah sawah yang menjadi obyek sengketa karena saudara kandung Sdr. Ismoyo tidak pernah mempermasalahkan dan memang tanah sawah tersebut adalah milik Sdr. Ismoyo yang berasal dari ayahnya yaitu Sdr. Tabran;

## Saksi 2. Agus Supriyadi

Bahwa saksi mengenal dengan Para Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga, saksi juga mengenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan darah sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi hanya mengetahui;

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui surat sebagaimana bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Kronologi Penandatanganan Surat Kesaksian tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh saksi tersebut dan surat tersebut merupakan Kronologi Penandatanganan Surat Kesaksian di Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa saksi mengenal Sdr. Ismoyo yang memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu Sdr. Mawardi, Sdr. Rukayah dan Sdr. Dausri;

Bahwa saksi merupakan sepupu dari Para Penggugat karena saksi merupakan anak dari Sdr. Mawardi yang mana pada saat ini ayah saksi yaitu Sdr. Mawardi sudah meninggal dunia;

Bahwa orang tua dari Sdr. Mawardi, Sdr. Rukayah, Sdr. Dausri dan Sdr. Ismoyo adalah Sdr. Tabran dan Sdr. Wiji;

Bahwa Sdr. Ismoyo memiliki 5 (lima) orang anak, diantaranya 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Argoyo dan Sentot Antoko serta 3 (tiga) orang perempuan yaitu bernama Ratna Diastuti, Ninik Widiyaningsih dan Inggit Fatmawati;

Bahwa saksi pernah didatangi oleh Tergugat yang datang bersama dengan Sdr. Vivi, Sdr. Novi dan ditemani oleh Sdr. Aditya yaitu pada tahun 2021, Tergugat mendatangi saksi dengan maksud yaitu ingin melakukan pengalihan hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa saksi lahir pada tahun 1976;

Bahwa sepengetahuan saksi, dengan berdasarkan dari kwitansi tahun 1969, Tergugat bermaksud untuk melakukan pengalihan hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dengan meminta bantuan dari Sdr. Aditya dan saksi diminta supaya membantu Tergugat;

Bahwa berdasarkan cerita dari ayah saksi yaitu Mawardi, pada awalnya tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Sdr. Tabran, kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Sdr. Ismoyo dan anak-anak Sdr. Tabran yang lainnya termasuk ayah saksi sudah diberikan bagian tanah masing-masing;

Bahwa Tergugat mendatangi saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana cara Tergugat memperoleh tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa saksi menandatangani surat kesaksian tersebut di rumah saksi namun saksi sudah tidak ingat lagi perihal isi surat tersebut;

Bahwa saksi menandatangani surat kesaksian tersebut oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung seibu sehingga saksi mengira sudah ada kesepakatan diantara keluarga.

Halaman 20 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi mengira hubungan mereka baik-baik saja karena pihak Tergugat mengasuh Para Penggugat sejak kecil;

Bahwa pada saat berada di kantor Badan Pertanahan Nasional, saksi bertemu dengan seorang pegawai yang tidak saya ketahui namanya, selanjutnya saksi juga bertemu dengan orang penting di kantor Badan Pertanahan Nasional dan mereka menemui saksi, 1 (satu) orang saksi lainnya, Tergugat dan Sdr. Aditya. Selanjutnya, kami masuk ke dalam ruangan di lantai 2 (dua) lalu mereka menyampaikan bahwa terdapat surat yang tidak bisa dipergunakan karena saksi belum masuk sebagai saksi sehingga belum memenuhi persyaratan dan pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional juga menyampaikan bahwa peralihan hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga tidak bisa diproses karena tidak ada peralihan jual beli atau apapun dari Sdr. Dausri kepada Tergugat;

Bahwa saksi kemudian menandatangani surat yang ke-2 (dua) setelah saya tanda tangan yang pertama di kantor Badan Pertanahan Nasional namun saksi tidak mengetahui isi suratnya karena pada saat itu, setelah saksi pulang ke rumah, kemudian seorang pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional meminta tanda tangan ibu saksi dan antara saksi dan ibu saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;

Bahwa saksi mendengar secara langsung dari pihak kantor Badan Pertanahan Nasional jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa juga tidak bisa diproses karena tidak ada bukti secara sah yang menunjukkan peralihan jual beli atau apapun dari Sdr. Dausri kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan surat bahwa dirinya pernah membeli tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa saksi pernah didatangi oleh Tergugat sejak Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batang namun hanya sebatas silaturahmi saja, tidak untuk membahas permasalahan ini;

Bahwa pada tahun 2022, pamong desa pernah mendatangi saksi untuk membahas permasalahan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, diantaranya Pak Lurah bersama dengan 1 (satu) orang stafnya. Pada saat itu pihak desa menanyakan tentang silsilah tanah sawah tersebut dan saksi memberikan keterangan bahwasanya tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dahulunya adalah milik kakek saksi yang bernama Sdr. Tabran, kemudian kakek saksi memberikan tanah sawah tersebut kepada Sdr. Ismoyo;

Halaman 21 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut cerita dari ayah saksi, Sdr. Tabran membagikan harta peninggalan kepada anak-anaknya hanya secara lisan saja dan tidak ada bukti secara tertulis jika harta peninggalannya diberikan kepada anak-anaknya, namun siapa yang menggarap, maka itulah bagiannya; Bahwa ayah saksi yaitu Sdr. Mawardi meninggal dunia pada tahun 2001 saat berusia 70 tahun dan saksi pada saat itu berusia 25 tahun;

Bahwa Para Penggugat merupakan adik 1 (satu) ibu dengan Tergugat, namun berbeda ayah;

Bahwa pada saat kecil, Para Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat Para Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat adalah Tergugat karena sejak Sdr. Sadariyah meninggal dunia, Tergugat yang mengasuh adik-adiknya tersebut;

Bahwa saksi mau menjadi saksi di kantor Badan Pertanahan Nasional karena Para Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga 1 (satu) ibu dan saksi mengira jika diantara mereka sudah ada kesepakatan untuk melakukan peralihan hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dari Sdr. Tabran kepada Tergugat karena hubungan mereka baik-baik saja dan Tergugat adalah orang baik karena juga telah merawat adik-adiknya dari kecil. Adapun untuk tandatangan yang kedua saksi tidak mengetahui isinya karena pihak kantor Badan Pertanahan Nasional juga tidak menerangkan apakah isi surat tersebut, mereka hanya menyampaikan jika peralihan hak atas tanah sawah tersebut tidak dapat diproses karena tidak ada bukti yang menerangkan tentang peralihan dari Sdr. Tabran sampai kepada Tergugat. Selanjutnya, pada saat itu saksi memang dijadikan saksi namun saksi tidak memenuhi syarat karena kwitansi yang ada tersebut adalah kwitansi di tahun 1969, sedangkan saksi baru lahir di tahun 1976. Selanjutnya, muncul surat yang kedua dan saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;

Bahwa Tergugat pernah menunjukkan kwitansi jual beli tahun 1969 tersebut kepada saksi;

Bahwa ayah saksi yaitu Sdr. Mawardi juga memiliki tanah yang diberi oleh Sdr. Tabran yang mana saksi memiliki sertifikat atas nama Sdr. Mawardi;

Bahwa ayah saksi yaitu Sdr. Mawardi pernah bercerita kepada saksi tentang silsilah tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Pada saat saksi masih duduk di bangku SMA, saksi sering diajak main kerumah Tergugat oleh ayah saksi. Pada dasarnya saksi memang kurang dekat dengan Tergugat, namun kalau ayah saksi memang dekat dengan Tergugat dan pada saat itu ayah saksi memberitahukan jika tanah sawah

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Sdr. Ismoyo dan sejak Sdr. Ismoyo meninggal dunia, yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berapa lama Tergugat menggarap tanah sawah tersebut, namun seingat saksi pada tahun 1995 yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Tergugat;

Bahwa saksi mengenal Sdr. Argoyo karena Sdr. Argoyo adalah kakak kandung Para Penggugat dan merupakan anak pertama dari pasangan Sdr. Ismoyo dengan Sdr. Sadariyah;

Bahwa saksi pernah mendengar jika Sdr. Argoyo berkuliah di luar negeri yaitu di Australia namun saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun berapa Sdr. Argoyo berkuliah di luar negeri;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sdr. Argoyo menitipkan dokumen / berkas kepada Tergugat;

Bahwa suami Tergugat yaitu Sdr. Tri Mulyo sebagai nelayan yang memiliki kapal dimana dahulu orang yang memiliki kapal tersebut dapat dikatakan orang kaya;

Bahwa pada saat saksi SMA, ayah saksi yang bernama Sdr. Mawardi pernah bercerita kepada saksi jika harta peninggalan Sdr. Tabran berupa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah diberikan kepada Sdr. Ismoyo karena yang menggarap tanah tersebut adalah Sdr. Ismoyo dan saksi baru mengetahui adanya kwitansi jual beli pada tahun 1969 antara Sdr. Dausri dan Tergugat tersebut setelah saksi membuat surat pernyataan dan sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui kwitansi tersebut sehingga sepengetahuan saksi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Sdr. Ismoyo. Saksi juga baru mengetahui adanya peralihan hak dari Sdr. Mawardi kepada Sdr. Dausri sejak saksi ditunjukkan surat tersebut karena selama ini saksi tidak pernah melihatnya dan ayah saksi juga tidak pegang surat tersebut;

Bahwa saksi baru mengetahui adanya jual beli tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini setelah ada permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sudah bersertifikat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara langsung karena pada saat proses peralihan haknya saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 23 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap berlangsung atau tidak karena pada saat saksi di kantor Badan Pertanahan Nasional, mereka menerangkan bahwa sertifikat tidak bisa dibuat;

Bahwa Sdr. Ismoyo meninggal dunia pada tahun 1980an;

Bahwa yang menggarap dan menguasai tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2022 adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat menggunakan uang hasil menggarap tanah sawah tersebut untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya;

Bahwa saksi menuliskan atas nama Sdr. Mawardi dan bukan atas nama Sdr. Ismoyo karena saksi menuliskan berdasarkan kwitansi yang ada dan kwitansi ini muncul setelah belakangan ini, tepatnya tahun 2021;

Bahwa isi kwitansi tahun 1969 tersebut adalah telah terima uang dari Sdr. Mawardi ke Sdr. Dausri sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kwitansi tersebut benar-benar dibuat oleh Sdr. Mawardi atau tidak;

Bahwa awalnya nama yang tertera dalam surat kepemilikan hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah Sdr. Tabran;

Bahwa tidak ada pengalihan kepemilikan hak secara tertulis dari Sdr. Tabran kepada Sdr. Ismoyo;

Bahwa Sdr. Tabran memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Sdr. Wiji dan yang satu lagi saksi sudah tidak ingat namanya;

Bahwa Sdr. tabran dan Sdr. Wiji memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sdr. Mawardi, Sdr. Rukayah, Sdr. Dausri dan Sdr. Ismoyo;

Bahwa Mawardi memiliki 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama Sdr. Wariah dan istri kedua bernama Sdr. Tariyem;

Bahwa Sdr. Mawardi memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) perkawinannya. Dari istri yang pertama memiliki 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Sisyoto dan dari istri yang kedua 1 (satu) orang anak yaitu saksi sendiri;

Bahwa Sdr. Mawardi sudah meninggal dunia, namun Sdr. Tariyem masih hidup;

Bahwa Sdr. Rukayah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Masuri namun saat ini Sdr. Rukayah sudah meninggal dunia;

Bahwa Sdr. dausri tidak memiliki anak dan pada saat ini Sdr. Dausri sudah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sdr. Tabran sudah memberikan harta peninggalan kepada masing-masing anaknya dan harta peninggalan yang diberikan kepada Sdr. Mawardi juga sudah berbentuk sertifikat atas nama Sdr. Mawardi;

Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Para Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sejak ada permasalahan ini namun karena tempat tinggal kami juga tidak berdekatan sehingga saksi tidak mengetahuinya secara detail;

Bahwa Sdr. Argoyo kuliah ke luar negeri karena beasiswa dan pada saat itu Sdr. Tabran sudah meninggal dunia;

Bahwa alas hak atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sebelum Tergugat melakukan peralihan nama tersebut masih berbentuk Leter C atas nama Sdr. Tabran;

Bahwa berdasarkan bukti sertifikat yang ada, harta peninggalan yang diberikan oleh Sdr. Tabran kepada Sdr. Mawardi pada saat ini sudah dalam bentuk sertifikat atas nama Sdr. Mawardi dan terdapat 5 (lima) obyek yang terletak di Terate, Sekere dan Denasri;

Bahwa berdasarkan cerita dari ayah saksi, harta peninggalan yang diberikan oleh Sdr. Tabran kepada Sdr. Rukayah terdapat 3 (tiga) obyek yang terletak di Terate, Sekere dan di Jalan Yos Sudarso dan harta peninggalan yang diberikan oleh Sdr. Tabran kepada Sdr. Dausri terdapat 2 (dua) obyek yang terletak di Sekere;

Bahwa berdasarkan cerita dari ayah saksi, harta peninggalan yang diberikan oleh Sdr. Tabran kepada Sdr. Ismoyo terdapat 1 (satu) obyek yang pada saat ini menjadi sengketa;

Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat atas nama Susiyati sudah terbit pada saat adanya permasalahan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut:

Ahli **H. Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn.**

Bahwa Ahli tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Bahwa salah satu dari tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan tersebut diimplementasikan didalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang berbunyi "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mana semuanya itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah-tanah di wilayah Republik Indonesia. Jaminan Kepastian Hukum yang dicapai dalam proses pendaftaran tanah adalah kepastian yang menyangkut obyek dan kepastian yang menyangkut subyek. Kepastian yang menyangkut obyek meliputi kepastian tentang tanahnya itu sendiri, diantaranya mengenai berapa luasnya, batasnya dimana, bentuknya apa, haknya apa. Sedangkan Kepastian yang menyangkut subyek meliputi siapa pemegang, siapa pemilik hak atas tanah tersebut;

Bahwa pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan beberapa hal, yang pertama yaitu dengan cara Konversi. Pendaftaran tanah melalui konversi adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap bidang tanah yang sudah ada alas haknya. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sudah disebutkan daerah-daerah mana saja yang mempunyai alas hak yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta dan sebagainya. Jadi, di daerah itu proses pendaftaran tanah dilakukan dengan cara langsung merubah alas hak yang sudah diterbitkan oleh pemerintah saat itu dengan sertifikat. Sedangkan daerah-daerah yang proses atau pendataan atau pengadministrasiannya ada di desa seperti Leter C, girik, dan lain sebagainya maka proses pendaftaran tanahnya dapat dilakukan dengan pengakuan dan penegasan. Misalnya, jika seseorang sudah mempunyai alas hak dan datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional maka akan langsung diproses. Tanah-tanah yang dahulu sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, terhadap tanah-tanah yang berada di Yogyakarta, Surakarta dan tanah-tanah yang didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 itu sudah langsung akan diproses pendaftarannya. Jika diluar itu, maka harus mengajukan permohonan ke kantor Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri syarat-syarat lain, diantaranya PBB, Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah terdaftar, Surat Pernyataan dari Pemilik tanah bahwa sudah memasang tanda batas, sudah memasang titik ikat dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa. Kemudian nanti akan diproses oleh kantor Badan Pertanahan

Halaman 26 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nasional lalu divalidasi, ditinjau lapangan lalu dilapangan akan dilakukan proses pembuatan surat ukur, pengumpulan dan penelitian data yuridis. Pada proses pengukuran inilah, pernyataan pemilik tanah bahwa dirinya sudah memasang tanda batas, sudah memasang titik ikat dan pemasangan tanda batas sudah memperoleh persetujuan dari pemilik yang berbatasan langsung. Setelah proses tersebut, hasil yuridis dan hasil pengukuran akan diumumkan dan disebar oleh masyarakat luas selama 60 (enam puluh) hari untuk membantah jika data yang disajikan ada yang tidak sesuai. Kemudian setelah proses tersebut sudah selesai, baru akan pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" maka dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pemasangan tanda batas adalah pemegang hak;

Bahwa petugas pada kantor Badan Pertanahan Nasional hanya bertugas untuk melakukan pengukuran, jika tanah yang akan diukur belum dipasang tanda batasnya, Ahli berkeyakinan bahwa pengukuran tidak dilakukan dan petugas pada kantor Badan Pertanahan Nasional akan meminta kepada pemohon untuk memasang tanda batasnya terlebih dahulu. Pada saat dilakukan pengukuran, biasanya tidak dihadiri oleh pemilik yang berbatasan langsung sehingga dikemudian hari sering menimbulkan sengketa.

SOP yang seharusnya adalah petugas pengukuran datang dan meminta supaya dihadirkan pemilik, pemilik yang berbatasan langsung, Ketua RT dan Kepala Desa untuk menyaksikan proses pengukuran tersebut lalu bertanda tangan sehingga tidak muncul sengketa dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) berbunyi "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya" dan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya". Hal ini dimaksudkan bahwa pendaftaran tanah yang sudah ada alas haknya, maka akan dilakukan secara konversi. Jika belum ada alas haknya, maka akan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali melalui Pengakuan dan Penegasan. Penegasan dalam hal ini terhadap tanah yang sudah ada alas hak yang lain, seperti contoh kwitansi, surat keterangan waris, dan lainnya. Namun jika terhadap tanah tersebut sama sekali tidak ada alas haknya maka akan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali melalui Pengakuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 tahun 2021 Pasal 76A ayat (4) berbunyi "Permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan Tanah Negara, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa, tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang dan bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan". Jadi jika di suatu daerah sudah ada administrasi desa, ada Leter C nya atas nama orang lain, kemudian ada pengakuan oleh pihak tertentu maka itu bukanlah pengakuan, melainkan harus dilakukan penegasan. Jika sebidang tanah yang sudah ada alas haknya maka pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan melalui pengakuan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1) berbunyi "Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang bersangkutan" sehingga pemasangan tanda batas harus dipasang di setiap sudut bidang tanah;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "PPAT menolak untuk membuat akta, jika surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan". Dengan demikian, Surat Keterangan Tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Bahwa yang membuat substansi Surat Keterangan Tanah adalah Kepala Desa dan sepengetahuan saya, di masing-masing desa sudah memiliki format tapi jika di Pulau Jawa, jika kita datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan datang ke loket 1, maka kita akan diberikan formulir Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang nantinya akan diisi oleh Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 19 berbunyi "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria". Dalam hal ini, jika tidak ada Aktanya, maka kantor Badan Pertanahan Nasional akan menolak pendaftarannya. Oleh karena itu, buktikan jual beli tersebut dengan Akta;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 13 berbunyi "Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak" dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 berbunyi "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data

Halaman 29 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Bahwa halaman depan pada sebuah sertifikat itu dinamakan sampul dan sampul tersebut tidak memuat nama orang dan nama obyek. Jika kembali kerumusan terkait definisi sertifikat maka harus lengkap isinya;

Bahwa kekuatan Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat namun seseorang masih boleh melakukan pembantaran apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ada alat bukti lain yang membuktikan jika tanah tersebut tercatat milik si A namun ternyata milik si B dan jika sertifikat catat hukum administrasi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 juga diatur tentang tata cara Pembatalan Hak Atas Tanah. Namun setiap kantor pertanahan akan mengelak dan meminta putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jika membeli tanah sebelum tahun 1960, maka pendaftaran tanah yang dibeli tersebut dapat didaftarkan melalui pengakuan hak karena belum ada aturan yang memuat tentang tata cara proses peralihan hak. Peralihan dilakukan sesuai asas hukum adat dengan disaksikan oleh pemangku adat dan kepala desa. Namun setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, maka harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah setiap akan menandatangani Akta yang pertama kali ditanyakan adalah sudah lunas atau belum dan kalau belum lunas, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan mau. Misalnya jika penjual sudah tidak diketahui keberadaannya atau sebab-sebab lain karena sudah lama, maka harus ada putusan dari Pengadilan Negeri. Jika melalui proses pewarisan, maka seluruh ahli waris harus bertandatangan;

Bahwa Sistem Pendaftaran tanah memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi administratif yang mana fungsi tersebut merupakan proses untuk mendapatkan alat bukti. Leter C diproses pendaftarannya lalu terbitlah alat bukti sertifikat dan ini tidak mengenal kadaluwarsa, berlaku sampai dengan kapanpun. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi konstitutif yang mana pendaftaran itu sendiri memiliki jangka waktu. Sehingga Leter C tidak mengenal istilah kadaluwarsa jika tercatat di desa sejak 50 (lima) puluh tahun yang lalu;

Bahwa proses administrasi penyelesaian pewarisan dibuat dengan cara dibuat surat keterangan waris yang isinya adalah bahwa pewaris

Halaman 30 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah meninggal dunia, siapa saja yang bertindak sebagai ahli waris dan ahli waris menjamin jika tidak ada ahli waris lain selain yang tertera di dalam surat keterangan waris tersebut. Berdasarkan Surat Keterangan waris tersebut, kemudian diproses di kantor pertanahan dan Leter C dilampirkan dalam surat permohonan tersebut lalu akan diterbitkan seluruh nama-nama ahli waris. Jikalau mau membaginya, maka harus datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuat Akta Pembagian Harta Bersama kepada masing-masing ahli waris dan semua harus dengan kesepakatan ahli waris karena kita belum mempunyai Hukum Waris Nasional sehingga prosesnya bisa hukum adat, hukum Islam. Sehingga Kantor Kelurahan tidak akan ceroboh dan pasti akan meminta ditunjukkannya Surat Keterangan Waris;

Bahwa jika proses peralihan kepemilikan hak tersebut dilakukan dengan cara jual beli setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, maka proses peralihan haknya harus menggunakan Akta dan apabila pembeli belum memiliki Akta jual beli dan penjualnya sudah meninggal dunia maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan karena itu akan menunjukkan status kepemilikan;

Bahwa dalam suatu proses pendaftaran tanah bisa saja terjadi perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam suatu proses pendaftaran tanah, perbuatan pidana tidak mungkin dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional, melainkan jikalau ada hal demikian, maka perbuatan pidananya dilakukan oleh Pemohon, contohnya keterangan yang diberikan palsu, tandatangan palsu tetapi yang harus diketahui bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia bersifat negative sehingga kantor Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki wewenang untuk menilai kebenaran materiil, apakah tandatangannya benar karena pada dasarnya jikalau ada kesalahan maka akan ada gugatan ke Pengadilan;

Bahwa tanah yang diklaim oleh orang lain sebagai pemiliknya dan merupakan perbuatan melawan hukum itu merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa hak dan jika sudah terdapat putusannya, maka kemudian dalam hal pembatalan sertifikatnya tersebut akan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) berbunyi "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 31 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat antara lain : 1) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, 2) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya". Pada pasal ini dimaksudnya bahwa penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya dapat dilakukan selama tanah yang dikuasainya tersebut benar-benar tidak memiliki alas hak. Jika penguasaan fisik dilakukan selama 100 (seratus) tahun tetapi ada pemiliknya, maka tidak akan mengakibatkan pemiliknya tersebut gugur. Adapun tanah tersebut hapus karena ada 2 hal, yaitu jatuh kepada negara dan musnah;

Bahwa yang dimaksud dengan "Petunjuk C atas nama Tabran a Kasdan" adalah tanah tersebut milik Tabran a Kasdan yang mana jikalau Tabran a Kasdan masih hidup maka Sertifikat tersebut adalah milik Tabran a Kasdan;

Bahwa ketika ada proses jual beli terhadap tanah maka akan dicatatkan dalam sertifikat. Jika pada awalnya alas hak tercatat dalam Leter C dan akan dibuatkan sertifikat, maka seharusnya Leter C tersebut harus diproses dengan Akta jual beli. Dalam perkara ini, sertifikat terbit tanpa adanya petunjuk bahwa didapat dari hasil jual beli dan tanah yang disertifikatkan tersebut juga sudah dilakukan pengukuran oleh kantor Badan Pertanahan Nasional sehingga sudah pasti ada patoknya;

Bahwa jika tanah yang sudah diukur tidak ada patoknya maka pemohon harus datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan meminta pengembalian tanda batas dan pengembalian tanda batas tidak akan merubah sertifikat. Pemohon harus memasang titik ikat dan seumpama titik ikat berada di titik A dan patok yang lainnya hilang semua, maka titik ikat akan ditarik ke titik yang lainnya;

Bahwa pengukuran luas bidang tanah harus didasarkan pada tanda batas, kemungkinan yang terjadi dalam perkara ini adalah patok

Halaman 32 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut belum dipasang setelah adanya pengukuran tanda batas dan kemungkinan juga patok sudah dipasang namun ternyata hilang. Jika patok hilang maka harus meminta pengembalian tanda batas ke kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa jika di dalam Leter C, tanah tersebut tidak ada gambarnya, jadi yang dinamakan Leter C itu adalah tanah yang sama sekali belum pernah diukur, oleh karena itu luas tanah yang terdapat di Leter C pasti selalu  $\pm$  (plus minus) yang artinya bisa lebih dan juga bisa kurang. Jikalau terdapat jual beli tanah melalui PPAT dan sudah dibuatkan Akta, maka luas tanah yang terdapat di dalam Akta dan sertifikat juga bisa berbeda, bisa lebih dan juga bisa berkurang;

Bahwa yang menyimpan Leter C jika sudah diterbitkan sertifikat adalah kantor desa;

Bahwa jika Tabran a Kasdan meninggal dunia maka seharusnya tanah tersebut jatuh ke ahli waris dengan cara sertifikat ahli waris terlebih dahulu, kemudian setelah sertifikat atas nama ahli waris semuanya, kemudian ahli waris bersama-sama menjual tanah tersebut melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa jual beli tanah pada tahun 1969 harus dibuatkan Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa sertifikat tidak dapat diterbitkan tanpa adanya Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan jikalau terjadi hal demikian maka akan menimbulkan sengketa;

Bahwa pada benda tidak bergerak, peralihan hak dapat berasal dari jual beli, hibah, tukar menukar, pembebanan hak tanggungan, waris, wakaf dan lelang;

Bahwa peralihan hak bisa juga melalui putusan pengadilan negeri kalau ternyata jual belinya tersebut dilakukan sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, penjualnya sudah tidak diketahui, pewarisnya masih ada dan pewarisnya mengingkari oleh karena itu harus berdasarkan putusan pengadilan dengan mengajukan gugatan pengesahan jual beli;

Bahwa putusan pengadilan yang bersifat kondemnator bisa juga berisi meminta kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk membalik nama sertifikat menjadi atas nama pihak yang berhak;

Bahwa Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia Pribumi, maka yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris adalah para ahli waris, sedangkan jika dia merupakan Warga Negara Tionghoa, maka yang membuat Surat Keterangan Waris adalah

Halaman 33 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Notaris dan jika merupakan Warga Asing lainnya maka yang membuat

Surat Keterangan Waris adalah Balai Harta Peninggalan;

Bahwa Surat keterangan Ahli Waris harus dibuat lagi jika ahli waris yang secara langsung sudah meninggal dunia dan turun kepada cucu-cucunya karena cucu-cucunya akan disebut sebagai Ahli Waris Pengganti;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan proses pendaftaran tanah melalui pengakuan hak antara lain adanya pengakuan dari pemohon, surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa pemohon sudah menempati tanah tersebut dari beberapa tahun dan tidak ada bantahan dari pihak lain, selain itu juga ada bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, syarat-syarat tersebut akan divalidasi oleh panitia dari kantor Badan Pertanahan Nasional dan kebenaran dari pengakuan tersebut yang akan menguji adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa Ahli Waris memiliki hak untuk menuntut pengembalian tanah miliknya yang didaftarkan oleh pihak lain melalui proses pengakuan hak tersebut Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah melalui jalur mediasi terlebih dahulu, namun jika ternyata jalur mediasi tidak dapat ditempuh, maka bisa juga dilakukan melalui Pengajuan Gugatan pada Pengadilan;

Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, pemilik tanah yang memiliki Leter C desa dapat memberikan tanahnya kepada orang lain dengan cara hibah, hibah wasiat dan wasiat;

Bahwa proses pemberian hak atas tanah dengan cara hibah tidak harus memiliki keterikatan darah;

Bahwa proses pemberian hak atas tanah dengan cara wasiat merupakan proses pemberian tanah yang mana pemberi tanah membuat pernyataan pada saat masih hidup dan akan dilaksanakan pada saat pemberi tanah sudah meninggal dunia;

Bahwa jika proses pendaftaran tanah melalui pengakuan hak hanya dapat dilakukan jika tanah tersebut tidak ada alas haknya;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 maka terjadi perubahan yang fundamental khususnya benda tetap yang berupa tanah, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tersebut maka pasal-pasal yang mengatur tanah itu dihapus kecuali hipoteka menjadi hipotik. Hipotik masih berlaku sampai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1996

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Hak Tanggungan. Sejak adanya Undang-Undang No. 4 tahun 1996, maka pasal-pasal tentang hipotik dinyatakan tidak berlaku, dalam hal ini hipotik yang menyangkut tanah, sehingga yang berdampingan itu bukan pasal-pasalnya namun hukum perjanjiannya; Bahwa yang berhak untuk menjual tanah jika nama yang tertera dalam Akta sudah meninggal dunia adalah ahli warisnya; Bahwa jika akan melakukan peralihan hak atas tanah yang pemilik tanahnya sudah meninggal dunia, maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Kwitansi tanggal 8 Maret 1969, yang selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03933 atas nama Hj. Susiyati yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi berupa Surat tanggal 8 Desember 1993 dari Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Pertanian kepada Pempro Jatvop B Dit. Dikmenjur perihal Prioritas Usulan Calon Fellowship Program Master Teacher dan Key Person, yang selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi berupa Sertifikat Fellowship Diploma of Technical and Vocational Teacher Training tanggal 31 Januari 1995 atas nama Mr. Argoyo, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama Susiyati, yang selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama wajib pajak Susiyati tanggal 3 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Print Out berupa Foto tanpa asli antara Para Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi berupa surat dari Inggit kepada Susiyati, yang selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi berupa Kartu Keluarga tanggal 2 Mei 1998 atas nama kepala keluarga Tri Mulyo yang dikeluarkan oleh Camat Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T-9**;

Halaman 35 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

3325116412520001 atas nama Hj. Susiyati yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T-10**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T.10 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-3, T-4 dan T-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat bertanda T-7 yang merupakan print out foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. **Sudiyono.**

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, terhadap Para Turut Tergugat saksi hanya mengetahui;

Bahwa saya mengenal Para Penggugat, Sdr. Argoyo, Sdr. Sentot Antoko, Sdr. Ratna Diastuti dan Tergugat;

Bahwa hubungan antara Para Penggugat, Sdr. Argoyo, Sdr. Sentot Antoko, Sdr. Ratna Diastuti dan Tergugat adalah keluarga sekandung 1 (satu) ibu namun berbeda ayah;

Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi dipasrahi oleh Tergugat untuk menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1980an;

Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Ismoyo, namun saksi pernah mendengar namanya karena pada saat itu saksi masih kecil;

Bahwa saksi tidak digaji oleh Tergugat namun saya menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan sistem bagi hasil;

Bahwa saksi menggarap tanah sawah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, tepatnya di jalan arah ke pantura sebelah barat;

Bahwa batas-batas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini antara lain sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Karyoto, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan Hj. Rosita dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah seseorang yang saksi lupa namanya;

Bahwa saksi menanam padi pada saat menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi membagi hasil kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan sekali pada saat menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa saya menyerahkan uang bagi hasil tersebut kepada Tergugat;

Bahwa tidak ada pihak lain yang meminta bagi hasil kepada saksi pada saat menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa untuk secara detailnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik tanah sawah yang saksi garap dan menjadi obyek sengketa, namun selama menggarap tanah sawah tersebut, saksi hanya berurusan dengan Tergugat, tidak ada yang lain. Saksi disuruh oleh Tergugat untuk menggarap tanah sawah tersebut dan pada saat sudah menghasilkan uang, saksi juga menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat dan orang lain juga tidak pernah ada yang menuntut; Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990an. Selanjutnya, oleh karena lahannya tidak aktif dan susah untuk digarap, kemudian saksi melimpahkan kepada teman saksi untuk menggarap tanah sawah tersebut;

Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan melarang saksi pada saat saksi menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1982;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menggarap tanah sawah tersebut sebelumnya;

Bahwa tanah disekitar tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Hj. Rosita;

Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, dahulunya tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik keluarga Sdr. Tabran, saksi hanya mendengar sebatas itu saja;

Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Mawardi memiliki tanah sawah di sebelah utara tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa saya tidak mengenal Sdr. Ismoyo, saya hanya mengetahui Sdr. Ismoyo karena saya pernah mendengar namanya saja berdasarkan cerita-cerita dari orang lain karena pada saat itu saya masih kecil dan

Halaman 37 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya tidak mengetahui apakah Sdr. Ismoyo memiliki tanah sawah di lokasi sekitar tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atau tidak;

Bahwa saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat menggarap tanah sawah tersebut;

Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat, Tergugat merupakan anak dari Sdr. Untung;

Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik keluarga besar Sdr. Tabran namun secara detailnya, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanah sawah tersebut, akan tetapi yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah sawah tersebut adalah Tergugat dan pada saat sudah menghasilkan uang, saksi juga menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat dan orang lain juga tidak pernah ada yang menuntut; Bahwa pada tahun 2021, saksi pernah datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan yang menyuruh saksi untuk datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat menyuruh saksi untuk datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa saksi hanya ditanyai oleh petugas dari kantor Badan Pertanahan Nasional, apakah saksi benar-benar penggarap tanah sawah tersebut atau tidak, kemudian saksi menjawab bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya setelah memberikan keterangan tersebut, saksi diminta untuk menandatangani sebuah surat namun saksi tidak mengetahui apakah isi surat tersebut karena saksi tidak membacanya dan pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional juga tidak menjelaskan apakah isi dari surat tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tujuan saksi disuruh oleh Tergugat untuk datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa saya datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Sdr. Agus;

Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah bersertifikat saksi mengetahui sejak akhir-akhir ini saja berdasarkan cerita dari Tergugat;

Bahwa saksi datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2021;

Bahwa seingat saksi, pada saat tahun 1980an, Para penggugat masih sekolah SMP atau SMA dan Para Penggugat mengetahui jika pada

Halaman 38 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1980an tersebut saksi datang ke rumah Tergugat setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menyetorkan uang hasil menggarap tanah sawah tersebut karena Para Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa pada tahun 1980an, Tergugat tinggal bersama dengan anaknya, suaminya dan Para Penggugat dan adik-adiknya yang lain;

Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebelumnya digarap oleh orang lain;

Bahwa saksi hanya sendirian pada saat menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai dengan tahun 1990an. Pada saat menggarap tanah sawah tersebut masih produktif dan saksi menyerahkan hasil tanah sawah tersebut kepada Tergugat dalam bentuk uang;

Bahwa saksi tidak menggarap lagi tanah sawah tersebut sejak tahun 1990 karena tanahnya rusak, kemudian saksi melimpahkan kepada teman saksi namun kemudian tanah sawah tersebut terkena abrasi laut sehingga tidak bisa digarap;

Bahwa pada saat ini obyek sengketa dalam perkara ini berupa lahan tidur yang merupakan lahan yang tidak digarap;

Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat;

Bahwa saksi mengenal Sdr. Sri Pangestuti;

## Saksi 2. **Slamet Sodikin.**

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, terhadap Para Turut Tergugat saksi hanya mengetahui;

Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Aryogo, Sdr. Sentot Antoko dan Sdr. Ratna Diastuti;

Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Para Penggugat, Tergugat dan Sdr. Aryogo, Sdr. Sentot Antoko dan Sdr. Ratna Diastuti adalah keluarga;

Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi merupakan penggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa milik Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa milik Tergugat karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Tergugat untuk meminta uang pupuk, lalu Sdr. Dausri silaturahmi ke rumah Tergugat. Kemudian Sdr. Dausri bertanya kepada Tergugat, siapakah saksi dan ada keperluan apa saksi datang

Halaman 39 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah Tergugat, kemudian Tergugat menerangkan kepada Sdr. Dausri bahwa saksi merupakan penggarap tanah sawah milik Tergugat lalu pada saat saksi duduk dan diberi minum oleh Tergugat, Sdr. Dausri mengatakan kepada saksi jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah dijual kepada Tergugat; Bahwa yang menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebelum saksi adalah saksi Sudiyono; Bahwa pada saat Para Penggugat masih kecil, saksi melihat Para Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan seingat saksi, Para Penggugat pada saat itu masih sekolah. Saksi hanya datang ke rumah Tergugat sebentar untuk meminta uang pupuk dan jika Tergugat sudah memberikan uang kepada saksi, maka saksi akan pulang; Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1996. Tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk tanah sawah yang susah dikerjakan, jika datang musim hujan, maka kemungkinan tanah tersebut akan ada hasilnya, namun jika datang musim kemarau, maka tanahnya asin, tidak bisa digarap dan tidak ada hasilnya. Pada saat ini tanah sawah tersebut tidak digarap dan dibiarkan begitu saja; Bahwa batas-batas tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini antara lain sebelah utara berbatasan dengan Rosita, sebelah selatan berbatasan dengan Mujiyanto, sebelah barat berbatasan dengan Karyoto dan sebelah timur berbatasan dengan Abdul Ghani; Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan pada saat saksi menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 tersebut; Bahwa sebutan per kotakan tanah sawah disebut per iring; Bahwa luas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa yang saksi garap berjumlah 3 (tiga) iring; Bahwa luas tanah sawah dalam setiap iringnya adalah 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup>; Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diberikan oleh pihak desa ke rumah saksi karena saling mengenal, namun kemudian yang membayar pajak tersebut adalah menggunakan uang Tergugat;

Halaman 40 dari 50 halaman. **Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada tahun 1982 adalah saksi bersama dengan Sdr. Sudiyono, namun yang bertanggungjawab kepada Tergugat adalah Sdr. Sudiyono, saksi hanya buruhnya saja, kemudian pada tahun 1990, Sdr. Sudiyono menyerahkan kepada saksi sepenuhnya untuk menggarap tanah sawah tersebut dan saksi yang bertanggungjawab atas tanah sawah tersebut;

Bahwa Sdr. Dausri mengatakan kepada saksi jika pada tahun 1969, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah dijual kepada Tergugat yaitu pada tahun 1990;

Bahwa pada saat menggarap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa saksi berusia sekitar 38 tahun;

Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat karena dulu Para Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, dimana dulu Para Penggugat masih sekolah. Sepengetahuan saksi, para Penggugat masih merupakan keluarga tergugat namun saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa luas tanah yang saksi garap yang menjadi obyek sengketa memiliki luas kurang lebih 7.000 m<sup>2</sup> yang saksi ketahui berdasarkan sertifikat tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya secara langsung, saksi hanya mengetahuinya dari Tergugat yang menerangkan bahwa berdasarkan sertifikat, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini memiliki luas kurang lebih 7.000 m<sup>2</sup>. Saksi sebagai penggarap tanah sawah tersebut juga mengetahuinya berdasarkan pajak terutang yang dibayarkan oleh Tergugat karena saksi meminta uangnya kepada Tergugat;

Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut hanya seorang diri dimana saya membutuhkan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menanami tanah sawah seluas kurang lebih 7.000 m<sup>2</sup>;

Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini memiliki luas kurang lebih 7.000 m<sup>2</sup> berdasarkan pengukuran tanah sawah yang berada di sebelahnya karena tanah sawah yang berada di sebelah tanah sawah ini dijual kepada orang lain. Namun pertama kali saksi mengetahui jika tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini memiliki luas kurang lebih 7.000 m<sup>2</sup> tersebut berdasarkan sertifikatnya karena saksi melihat secara langsung;

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi membajak tanah sawah tersebut dengan menggunakan tenaga kerbau dan memacul sendiri;

Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Sdr. Dausri karena pada saat saksi menjadi kulinya Sdr. Sudiyono, genteng rumah Sdr. Dausri jatuh dan saya diundang kerumahnya untuk memperbaiki genteng rumahnya;

Bahwa saksi mendengar Sdr. Dausri mengatakan tanah sawahnya sudah dijual kepada Tergugat yaitu pada tahun 1982 pada saat saksi masih menjadi kuli Sdr. Sudiyono. Saksi menggarap tanah sawah milik Tergugat sejak tahun 1980'an, namun pada tahun 1980'an sampai dengan tahun 1990'an. saksi masih menjadi kulinya Sdr. Sudiyono, kemudian baru mulai tahun 1990'an, saksi menggarap tanah sawah tersebut sendirian;

Bahwa saksi mengetahui jika pada saat ini tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah bersertifikat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekira tahun 2019;

Bahwa atas nama pemilik tanah sawah yang menjadi obyek sengketa di dalam sertifikat adalah Tergugat Hj. Susiyati;

### Saksi 3. **IR. Totok Subianto.**

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, terhadap Para Turut Tergugat saksi hanya mengetahui;

Bahwa ibu Tergugat bernama Sdr. Sadariyah dan neneknya bernama Sdr. Maesaroh. Selanjutnya Sdr. Maesaroh menikah dengan Sdr. Tabran dalam keadaan janda dan sudah memiliki anak yaitu Sdr. Sadariyah. Selanjutnya, Sdr. Tabran memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sdr. Mawardi, Sdr. Rukayah, Sdr. Dausri dan Sdr. Ismoyo lalu Sdr. Sadariyah menikah dengan Sdr. Ismoyo. Namun sebelum menikah, Sdr. Sadariyah sudah memiliki anak yaitu Tergugat dan Sdr. Sri Pangestuti lalu dalam pernikahannya dengan Sdr. Ismoyo, Sdr. Sadariyah memiliki 5 (lima) orang anak, diantaranya 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Argoyo dan Sentot Antoko serta 3 (tiga) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan yaitu bernama Ratna Diastuti, Ninik Widiyaningsih dan Inggit Fatmawati;

Bahwa saksi berteman baik dengan Sdr. Argoyo karena merupakan teman bermain, seumuran, seangkatan dan berhubungan sangat dekat bahkan ketika Sdr. Argoyo di Bandung, saksi sering kesana untuk silaturahmi;

Bahwa saksi mengenal Sdr. Argoyo pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1980, Sdr. Ismoyo meninggal dunia lalu Sdr. Argoyo bertempat tinggal dengan Tergugat di rumah Tergugat yang berada di dekat pabrik Mikimoto;

Bahwa yang tinggal bersama dengan Tergugat pada tahun 1980 antara lain, suami Tergugat, anak-anak Tergugat, Sdr. Sri Pangestuti, dan adik-adik Tergugat dari pernikahan Sdr. Ismoyo, diantaranya Argoyo, Sentot Antoko, Ratna Diastuti, Ninik Widiyaningsih dan Inggit Fatmawati. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah merawat adik-adiknya tersebut;

Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Tergugat sedang mempermasalahkan tanah sawah yang berada di Jalan Yos Sudarso dan saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta oleh Tergugat untuk memberikan kesaksian terkait dengan asal usul keluarga, namun jika asal usul atas tanah sawah tersebut, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Sdr. Argoyo merupakan anak dari Sdr. Ismoyo dan Sdr. Sadariyah;

Bahwa Tergugat merupakan anak dari Sdr. Untung dan Sdr. Sadariyah;

Bahwa saksi mengenal suami Tergugat yaitu Sdr. Tri Mulyo dan Sdr. Tri Mulyo merupakan pengusaha kapal;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat merawat adik-adiknya tersebut dengan menggunakan hasil usaha kapal Sdr. Tri Mulyo dan saksi tidak mengetahui jika Tergugat merawat adik-adiknya tersebut dengan menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh Sdr. Ismoyo;

Bahwa saksi samar-samar pernah mendengar Sdr. Tri Mulyo mengalami kebangkrutan hingga berhutang-hutang namun hal tersebut ditutupi dengan cara menjual kapalnya;

Bahwa dalam pernikahannya dengan Sdr. Ismoyo, Sdr. Sadariyah memiliki 5 (lima) orang anak, diantaranya 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Argoyo dan Sentot Antoko serta 3 (tiga) orang perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bernama Ratna Diastuti, Ninik Widiyaningsih dan Inggit

Fatmawati;

Bahwa Sdr. Ismoyo merupakan anak dari Sdr. Tabran;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 03933 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya diberi tanda **TT.I-1**;
2. Fotokopi berupa Surat Ukur Nomor 04353/Karangasem Utara/2022 yang terletak di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah seluas 7489 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya diberi tanda **TT.I-2**;
3. Fotokopi berupa Warkah Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/ Penegasan Hak Nomor 95151/2022, selanjutnya diberi tanda **TT.I-3**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TT.I-1 sampai dengan bukti surat bertanda TT.I-3 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Register Desa, yang selanjutnya diberi tanda **TT.II-1**;

Menimbang, bahwa bukti TT.II-1 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya kecuali Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ;
- b) Eksepsi Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*;
- c) Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela tanggal 1 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Para Tergugat selanjutnya diluar mengenai kompetensi absolut maupun relatif yaitu mengenai eksepsi gugatan mengandung cacat *osbcuur libel* dan eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mengenai gugatan mengandung cacat *osbcuur libel* pada pokoknya mendalilkan jika gugatan tidak jelas, gugatan tidak menjelaskan secara detail perbuatan Tergugat mana saja yang merupakan perbuatan melawan hukum khususnya pada petitum ke-4 (empat) Para Penggugat justru memohon agar Tanah obyek sengketa dalam Sertifikat tersebut dinyatakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut dan menyatakan yang pada pokoknya apabila surat gugatan Para Penggugat sesungguhnya sudah terang dan jelas, oleh karena itu Para Penggugat menganggap tidak perlu menanggapi Eksepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, dan mengenai petitum ke-4 (empat) Para Penggugat menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan ketik semata-mata yang mana maksud Para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa hendak dituliskan "milik Para Penggugat" akan tetapi tertulis menjadi "milik Para Tergugat";

Menimbang, bahwa pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*) dengan demikian suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 118 Ayat (1) HIR, pasal 120 HIR dan pasal 121 HIR, tidak ada ditegaskan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan dan menegakkan hukum acara perdata maka dituntut adanya suatu ketertiban dalam penerapannya yang mana untuk tertibnya hukum acara perdata tersebut berpedoman pada aturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang mengatur hukum acara perdata yang berlaku, diantaranya HIR, Rv maupun Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sehingga dengan berpedoman pada aturan-aturan tersebut bertujuan agar dapat dipenuhinya hak-hak baik Penggugat maupun Tergugat. Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah, memperbaiki atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya sepanjang tidak mengubah substansi dari pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dalam buku yang diterbitkan Mahkamah Agung yaitu Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 halaman 58 disebutkan pada huruf K yang pada pokoknya mengenai perubahan gugatan

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat telah nyata pada petitum ke-4 (empat) pada pokoknya menyebutkan yaitu menyatakan jika bidang tanah dengan Nomor Sertipikat hak Milik Nomor 03933 dengan luas 7.489 m2 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas yang terletak/berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat telah menggunakan haknya untuk memperbaiki surat gugatannya pada saat sidang pertama setelah mediasi gagal dimana terdapat penambahan kalimat pada posita angka 43 (empat puluh tiga) dan petitum dalam pokok perkara pada angka 9 (sembilan) namun Para Penggugat tetap tidak merubah atau memperbaiki petitumnya yang ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk memperbaiki kesalahan dalam gugatan namun hal tersebut terdapat batasan dimana perbaikan tersebut bukan merupakan hal yang substansial sebaliknya terhadap hal-hal yang substansial maka Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk merubah ataupun memperbaikinya, oleh karenanya didalam mengajukan surat gugatan dituntut untuk dengan serius dan penuh ketelitian, maka dari itu telah diatur mengenai hak Penggugat untuk merubah atau memperbaiki surat gugatan yaitu sebelum diajukan jawaban oleh Tergugat dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, karena apabila perubahan ataupun perbaikan gugatan diperkenankan sepanjang jalannya persidangan maka hal tersebut akan menghambat jalannya pemeriksaan dan akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum acara perdata. Dalam perkara *aquo* apa yang disebutkan Para penggugat dalam petitum ke-4 (empat) merupakan hal yang sangat substansial karena terkait mengenai kepemilikan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim tidak dapat serta merta memperbaiki petitum tersebut, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Penggugat untuk menggunakan haknya memperbaiki surat gugatan para Penggugat pada saat persidangan pertama setelah mediasi gagal atau sebelum diajukan

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat dan nyatanya Para Penggugat telah menggunakan haknya tersebut untuk memperbaiki surat gugatannya terhadap posita angka 43 (empat puluh tiga) dan petitum dalam pokok perkara angka 9 (sembilan) namun Para Penggugat tetap tidak memperbaiki petitumnya yang ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan mencermati surat gugatan Para Penggugat maka telah nyata antara posita dan petitum khususnya petitum ke-4 (empat) telah saling bertentangan atau bertolak belakang dimana dalil Para Penggugat dalam posita pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sedangkan di dalam petitum khususnya petitum angka 4 (empat) pada pokoknya menyatakan obyek sengketa tersebut merupakan milik Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumusan gugatan Para Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* dibuat secara tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas sehingga mengandung suatu kekaburan yang nyata yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat secara formil dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah beralasan hukum maka patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi *obscuur libel* diterima maka untuk eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel* diterima maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 HIR terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR, Pasal 127 Rv dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus buku II Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

Menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.087.000.00 (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M. Kn.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal **6 Mei 2024**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M. Kn.**

**Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Niana Tri Julianingsih, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	-----	Rp30.000.00
Biaya Proses	-----	Rp75.000.00
Biaya Panggilan	-----	Rp112.000.00
Biaya PNBP	-----	Rp50.000.00
Biaya Redaksi	-----	Rp10.000.00
Biaya Materai	-----	Rp10.000.00
Biaya Pemeriksaan Setempat	-----	Rp800.000.00
Jumlah	-----	Rp1.087.000.00

(satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)